

Kuliah ke 11

BAB VIII

PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI [15]

8.1. Beberapa Definisi

Kawasan pesisir

daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut

Kawasan reklamasi pantai

kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru

Ruang terbuka privat

ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang

Ruang terbuka publik

Ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik public baik berupa taman, lapangan olah raga, atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya

Garis sempadan bangunan (GSB)

Batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan *aproadland-ing*, dan garis sempadan telekomunikasi

Garis sempadan pantai (GSP)

Jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi

Garis sempadan sungai (GSS)

jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai

Koefisien dasar bangunan (KDB)

luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan

Koefisien lantai bangunan (KLB)

luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan

Koefisien dasar hijau (KDH)

pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan reklamasi pantai

Kemudahan publik

Aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas public berupa panorama, ruang terbuka public (laut, pantai, dan hijau)

Reklamasi pantai

kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase

Sempadan pantai

Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

Garis pantai

Batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi

Panorama pantai

potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan

Elemen-elemen pantai

potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh: pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan, matahari, langit, dan panorama

Pasang surut

gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan

Abrasi

pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan

Lepas pantai

bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (*breaker zone*) bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air

Dune

bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagai proteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi

Ketentuan

Ketentuan umum

Persyaratan

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan

kebutuhan yang ada;

- c) Berada diluar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administrative berikut:

- a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
- b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
- d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Tipologi

Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai berikut:

- a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi

Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:

1) Kawasan peruntukan permukiman;

- 2) Kawasan perdagangan dan jasa;
 - 3) Kawasan peruntukan industri;
 - 4) Kawasan peruntukan pariwisata;
 - 5) Kawasan pendidikan;
 - 6) Kawasan pelabuhan laut /penyeberangan;
 - 7) Kawasan Bandar udara;
 - 8) Kawasan *mixed-use* (campuran);
 - 9) Kawasan ruang terbuka hijau.
- b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas
- Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi:
- 1) Reklamasi besar
Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha.
 - 2) Reklamasi kecil
Kawasan reklamasi dengan luasan < 500 Ha.
- c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik
- 1) Menyambung dengan daratan
Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:
 - a) Kawasan permukiman nelayan;
 - b) Kawasan hutan bakau;
 - c) Kawasan hutan pantai;
 - d) Kawasan perikanan tangkap;

- e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi;
 - f) Kawasan larangan (rawan bencana);
 - g) Kawasan taman laut.
- 2) Terpisah dari daratan
- Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas. Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yang memiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan:
- a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada;
 - b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (hutan bakau, pantai, hutan pantai);
 - c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial;
 - d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, perikanan, minyak);
 - e) Menghindari kawasan rawan bencana.
- 3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)
- Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi yaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.

Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada lampiran C.

Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan

Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut:

- a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan:
 - 1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
 - 2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.
- b) Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai.

Aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi

Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangka utama/*coastalroad* yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati panorama dan kenyamanan pantai;
- b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayahkota;
- c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana di perairan, darat danudara;
- d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep "*ride and park system*" di beberapa tematik kawasan;
- e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjang transportasi.


Aspek kemudahan publik dan ruang publik

Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai, perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:

- a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai;
- b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dinikmati secara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasanruang, waktu, dan biaya;
- c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan,dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyamanan publik;
- d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, penehuh, langit, dan pemandangan/panorama;
- e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain:
 - 1) keheningansuasana;

- 2) keindahan panorama pantai;
- 3) kealamiahan desa;
- 4) kejernihan riak dan gelombang air pantai;
- 5) kehijauan bukit & lembah;
- 6) kerimbunan hutan pantai;
- 7) kebersihan pasir;
- 8) kebiruan langit;
- 9) keteduhan di sekitar pantai.

Kemudahan public dan ruang public pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UU-RI no 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- [2] BNPB : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
- [3] *International federation of Red Cross and Red Crescent Societies*,
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-disaster-response/publications_tools/publications/_CRDR_ICRC_Public_Health_Guide_Book/Chapter_1_Disaster_Definitions.pdf
- [4] International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
<http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/>
- [5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- [6] Endro Sambodo, 1984, *Apakah Ring of Fire?*
<https://endrosambodo1984.wordpress.com/2012/04/19/ring-of-fire-apakah-itu/>
- [7] *Disaster Management Notes and Questions*,
<file:///C:/Users/Ken%20Martina/Documents/Data/DIKTAT%20MITIGASI%20BENCANA/Disaster Management Notes and Questions.pdf>
- [8] *Safer homes, stronger communities: a Handbook for reconstructing after natural disaster: Disaster Type and Impact*,
http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/Disaster_Types_and_Impacts.pdf
- [9] F. Batuk, B Sengezer, O Emem, *Relation between disaster management, urban planning and NSDI*,
http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/8_pdf/2_WG-VIII-2/53.pdf
- [10] Hilman Sawargana. Kearifan Lokal SMONG Penyelamat bencana tsunami di Pulau Simeueu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
<http://www.pusdiklat-geologi.esdm.go.id/>
- [11] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PR/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.
- [12] Modul Terapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PR/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.

- [11] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PR/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
- [12] Modul Terapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PR/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.
- [13] Pedoman Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.penataanruang.net/taru/upload/nspk/pedoman/Pengendalian_PR_Kaw_RBB_anjir.pdf
- [14] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi.
- [15] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.